

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹Mengenai perkawinan terdapat pada UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi :

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Pernikahan akan berfungsi apabila masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri. Adapun calon suami, syarat- syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan. Dan calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: pustaka Setia, 2001), hlm. 10-14

²Abdullah Tri Wahyuni, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 259

perkawinan.³ Islam menjelaskan tentang perkawinan yang antara lain terdapat dalam firman Allah Q.S adz-Dzâriyât/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dua jenis kelamin dari semua makhluk yakni jantan dan betina, agar kalian mengingat keesaan Allah SWT dan keagungan-Nya. Jadi, semua makhluk berpasangan sedangkan Allah Maha Esa, tidak ada duanya, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak beristri dan beranak.⁵ Firman Allah dalam Q.S ar – Rûm/30 :21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan keagungan, kebesaran, dan kelayakan Allah SWT untuk disembah adalah Dia telah menciptakan kalian kaum pria, wanita dari jenis kalian sendiri untuk menjadi pasangan istri untuk kalian, sehingga jiwa-jiwa kalian merasa tenang

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011),hlm.10

⁴ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 471

⁵ Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, jilid. 4 (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 188.

⁶ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Opcit*, hlm. 367

hidup bersama mereka. Selain itu, Allah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istrinya. Sesungguhnya penciptaan oleh Allah tersebut mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam ketuhanan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir serta merenungi tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk tersebut.⁷

Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang wanita yang non muslim harus memiliki pertimbangan untuk melakukan pernikahan tersebut, disebabkan perbedaan keyakinan, tetapi apabila pihak wanita mau untuk berpindah keyakinan maka pernikahan pun dapat dilakukan. Perpindahan keyakinan seorang perempuan tersebut disebut konversi agama.

Konversi agama merupakan perubahan keyakinan dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Konversi agama ini tidak asing lagi bagi kita, disebabkan konversi agama ini terjadi dikalangan masyarakat kita. Konversi agama ini terjadi baik dari kalangan yang memiliki pendidikan yang tinggi, kalangan masyarakat awam, selebritis, dan kalangan yang lainnya.⁸

Konversi agama ini melalui proses-proses hingga konversi agama tersebut terjadi. Jika konversi agama itu terjadi dari non muslim berubah keyakinan kepada muslim, itu merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT. Perubahan status, terutama yang berlangsung secara mendadak akan banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama.⁹

⁷ *ibid*, *Tafsir Muyassar*, hlm. 349.

⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Beragama* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), hlm. 137.

⁹ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), hlm. 245

Ketika seorang wanita yang telah melakukan konversi agama yakni perpindahan agama dari non muslim ke muslim disebut dengan muallaf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia muallaf adalah orang yang baru masuk Islam.¹⁰

Ketika memutuskan menjadi muallaf banyak kendala yang dihadapi tiap orang tersebut, awal masalah yaitu pada saat pengambilan keputusan yang pada dasarnya cukup dan bila ditinjau dari pengaruh-pengaruh luar lingkungannya, bisa dari dukungan teman – teman dan lingkungannya.

Dengan memiliki istri yang muallaf seorang suami hendaknya lebih berperan penting untuk membimbing istri dalam kehidupan beragama Islam.

Dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya yaitu :

1. Suami adalah pembimbing terhadap istrinya dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting–penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :¹¹

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,2010), hlm.120

¹¹ Ahamd Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta Utara: Raja grafindo Persada,2013), hlm 150.

- a. Nafkah, kishwah ,dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya bagi pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf adan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b .
 7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud pada ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹²

Dasar Hukum Islam mengenai kewajiban suami tertuang juga dalam Q.S An-Nisa/04: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.¹³

¹²Ahmad Rofiq, *Op.cit*, hlm.186.

Kata Qawwam yang kemudian menjadi kata qawwamun seperti di dalam ayat tersebut, menurut Maulana Muhammad Ali, bisa berarti “pria menanggung pemeliharaan atas wanita, dan menguasai perkaranya, dan menanggung urusannya.”¹⁴

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 83 mengatur tentang kewajiban Istri yaitu :

1. Kewajiban utama bagi Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik.

Kewajiban istri merupakan hak suami, begitu juga sebaliknya. Adapun kewajiban istri antara lain :¹⁵

1. Taat dan patuh pada suami.
2. Memelihara kehormatan diri dan harta suami
3. Menyenangkan hati Suami
4. Melayani kebutuhan biologis suami
5. Tidak keluar rumah tanpa izin Suami
6. Mengurus Rumah Tangga

¹³ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1989) hlm. 76.

¹⁴ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*(Surabaya: PT Bina Ilmu,1995), cet – pertama ,hlm.104.

¹⁵ Slamet abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV pustaka Setia,1991), hlm.172.

Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban istri, sangatlah bijaksana bila memperhatikan dan mempertimbangkan seperti dalam surah Q.S Al-Baqarah 02/228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٢٨)

“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”.¹⁶

Para istri mempunyai hak tentu juga sebaiknya memiliki kewajiban. Apabila hak telah diterima, kewajiban harus pula dibayarkan. Dalam hadis Rasulullah SAW di sebutkan :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ الْجُشَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا . (رواه الترمذی)

“Dari Amru bin Ahwash Al-Jusyammī r.a, bahwa Nabi SAW. bersabda,” ketahuilah, bahwa sesungguhnya bagimu atas istrimu ada hak dan bagi istri atas dirimu ada pula haknya”.¹⁷

Konversi agama tentu tidaklah mudah bagi seseorang terutama bagi mereka yang tinggal dengan masyarakat yang bersosial tinggi dan membutuhkan proses pertimbangan yang amat mendalam. Namun fenomena yang menarik di Desa Asam Jaya adalah seseorang rela meninggalkan keyakinan pada agama sebelumnya dan memutuskan untuk berpindah keyakinan ke agama Islam yang sama dengan pasangannya untuk menikah.

¹⁶ Tim penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989) hlm.34

¹⁷Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet. II, hlm. 318.

Seperti yang kita ketahui pernikahan bukan sekedar masalah hubungan seksual saja melainkan hubungan antar pribadi suami istri serta hubungan keluarga suami dan istri. Hubungan yang baik di antara merekalah yang akan mengantar kepada keharmonisan rumah tangga. Ditambah lagi dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga.

Menurut temuan awal penulis. Seorang istri yang muallaf tidak mendapatkan sebagian haknya sebagai seorang istri dari suaminya dalam hal pendidikan agama, disebabkan suaminya sibuk dengan pekerjaannya sebagai operator tambang dan bisnis telur puyuh. Hal ini penyebab kurangnya hak yang didapatkan oleh istri yang muallaf tersebut. Seharusnya istri yang muallaf mendapatkan pengetahuan dan bimbingan agama yang lebih dari suaminya. Hal ini berdampak istri yang muallaf kurang mengetahui kewajibannya sebagai seorang muallaf dan sebagai istri, disebabkan suaminya tidak memberikan pengetahuan agama terhadap istri. Selain itu juga istri sering membangkang apa yang diperintah suami dalam hal kebaikan dalam Islam dan dampaknya suami mulai jengkel dengan perlakuan istrinya yang tidak mau mendengarkan apa kata suami, ikut campur orang tua si istri membuat istri merasa ada pembelaan .

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membuat karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul :“*Pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri muallaf di desa Asam Jaya Kec. Jorong*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran rumah tangga istri dengan status istri muallaf ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran suami terhadap istrinya yang muallaf, di Desa Asam Jaya Kec.Jorong.

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui gambaran rumah tangga istri muallaf di desa Asam Jaya Kec. Jorong
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peran suami terhadap rumah tangga dengan status Istri Muallaf, di desa Asam Jaya Kec. Jorong.

D. Signifikasi penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

1. Bahan kajian ilmiah dan disiplin ilmu Ke Syaria'ahan dalam bidang hukum keluarga, yang salah satunya membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami terhadap istri muallaf di desa Asam Jaya Kec. Jorong.
2. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi penelitian lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian tersebut, maka penulis memberikan definisi operasional (istilah) sebagai berikut:

1. Rumah tangga adalah kehidupan pasangan suami istri dalam ikatan sebuah pernikahan.¹⁸ yang dimaksud dengan rumah tangga di sini adalah pasangan yang menikah dan salah satu pasangannya yaitu istri yang hendak menikah rela meninggalkan agamanya yang lama dan menjadi muallaf untuk menikah dengan suami yang muslim.
2. Muallaf adalah orang yang sengaja didekati agar hatinya lunak dan mendukung Islam atau guna meneguhkan hatinya karena ke Islamannya masih lemah.¹⁹ yang dimaksud dengan Muallaf dalam penelitian ini adalah seorang istri yang rela meninggalkan agamanya yang lama dan masuk Islam, untuk menikah dengan seorang suami yang muslim.
3. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).²⁰ Hak dalam penelitian ini adalah apa yang seharusnya diberikan oleh suami kepada istri dalam rumah tangga.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan: sesuatu yang harus dilaksanakan: keharusan.²¹ Kewajiban dalam penelitian ini adalah kewajiban seorang suami yang harus dipenuhi dalam kehidupan berumah tangga yaitu mengajarkan pendidikan kepada keluarganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2010) hlm. 234

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh sunah*, (Jakarta: Darul fath lil I'lam Al-arabi, 2010), hlm. 565.

²⁰ Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2002), hlm. 276

²¹ *Ibid*, hlm.301

F. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang penulis ajukan, penulis mendapati naskah yang hampir sama di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Noor (0301115691) berjudul "Dampak Perkawinan Muallaf terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Pandreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah". Muhammad Noor meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap dampak Perkawinan Muallaf terhadap Keharmonisan Rumah Tangga mereka di desa Pandreh kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah yang mana kasus ini memfokuskan pada dampak perkawinan yang salah satu pasangannya menjadi Muallaf dan keadaan rumah tangga. Sedangkan penulis meneliti peran suami terhadap hak dan kewajiban kepada istrinya yang muallaf, yang mana kewajiban suami pada istrinya yang muallaf yaitu memberikan pendidikan agama pada istri tidak dilaksanakan akibatnya istri sering membangkang jika di perintah suami dalam hal kebaikan menuju Islam.

G. Sistematika penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan

diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dimana rumusan masalah ini yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian. Penulis juga berharap nanti hasil penelitian ini dapat berguna dan bermamfaat signifikan penelitian bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan yang luas tentang penelitian ini.

Bab II: Berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkaitan tentang pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri dalam KHI, dan pengertian nusyuz, tanda-tanda nusyuz istri, cara mengatasi istri nusyuz, nusyuz suami dan cara memilih istri dalam hukum Islam

Bab III: Metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV: Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB VI: Penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan beberapa saran.